

BAB III

KONSEP ETIKA EKONOMI ISLAM YUSUF AL-QARADHAWI

DAN MA MANNAN

A. Biografi Yusuf al-Qaradhawi

Nama lengkapnya adalah Yūsuf Abdullah Al-Qaradhāwī, dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di sebuah desa yang bernama Shaftu Turab, daerah Mahallah al-Kubra Provinsi al-Gharbiyah Republik Arab Mesir, dari kalangan keluarga yang taat beragama dan hidup sederhana. Ia menjadi anak yatim ketika berusia dua tahun yang kemudian diasuh oleh pamannya yang sangat memerhatikan pendidikan. Di lingkungan keluarga itulah Yūsuf Al-Qaradhāwī dibesarkan (Hisyam, 2004: 30).

Pada usia lima tahun ia mulai belajar menulis dan menghafal al-Quran dan pada usia 10 tahun, ia telah hafal al-Quran 30 juz dengan fasih. Kemahirannya dalam bidang *qirā'ah* dan *tilāwah* al-Quran serta kemerduan suaranya yang menjadikannya di usia relatif muda (*murāhiq*), sudah dipanggil dengan sebutan *Syaikh* Yūsuf Al-Qaradhāwī. Ia sering diminta menjadi imam, khususnya mengimami shalat *jahriyah* seperti Magrib, Isya' dan Shubuh (Hisyam, 2004: 30).

Pendidikan Ibtida'iyah (4 tahun) dan Tsanawiyah (5 tahun) ditempuh Yūsuf Al-Qaradhāwī di *Ma'had Thanthā* Mesir. Pada usia lima belas tahun, ia sudah melahap buku-buku bacaan para mahasiswa. Yūsuf Al-Qaradhāwī

melanjutkan studinya di Perguruan Tinggi Universitas al-Azhar, Kairo dengan mengambil bidang studi agama pada Fakultas Ushuluddin dan mendapatkan *syahādah 'āliyah* (1952-1953). Yūsuf Al-Qaradhāwī sangat menonjol prestasinya, dan berhasil menyelesaikan kuliahnya dengan predikat terbaik. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke Jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun dia lulus dengan prestasi terbaik di antara 500 mahasiswa serta memperoleh ijazah internasional dan sertifikat pengajar (Kamil, 2011).

Pada tahun 1957, Yūsuf Al-Qaradhāwī masuk di *Ma'had al-Buhūts wa Dirāsāt al-'Arabiyyah al-'Aliyah* (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Kearaban) dan berhasil meraih diploma bidang bahasa dan sastra Arab. Yūsuf Al-Qaradhāwī juga melanjutkan studinya di Program Pascasarjana (*Dirāsah al-'Ulyā*), Universitas al-Azhar Kairo dengan mengambil jurusan Tafsir HadīS, karena mengiktui saran dari seniorinya Dr. Muhammad Yūsuf Mūsā. Selanjutnya Qardhawi berhasil menyelesaikan pendidikannya pada program Doktor dengan disertasi *Fiqh al-Zakāh* pada tahun 1972 dan berhasil memperoleh predikat *cumlaude* (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 1449).

Walaupun latar belakang pendidikan Yūsuf Al-Qaradhāwī berasal dari Fakultas Ushūluddin yang mengaji masalah aqidah, falsafah, tafsir dan hadīS, tidak berarti ia tidak memahami masalah-masalah hukum Islam, seperti fikih dan ushūl fikih. Apalagi kalau dicermati spesialisasi yang ditekuni oleh Al-Qaradhāwī yaitu tafsir, hadīS dan bahasa Arab, maka dapat dikatakan bahwa tafsir hadīS itulah sumber utama hukum Islam, dan bahasa Arab merupakan

alat utama untuk memahami keduanya. Selain itu, ilmu ushûl fikih itu sendiri sebenarnya merupakan ilmu yang diramu dari pelbagai ilmu lain, salah satu yang terpenting adalah ilmu bahasa Arab. Seluruh kaidah bahasa Arab ditransfer oleh ulama ushûl untuk memahami *nash* al-Quran dan hadiS dari aspek kebahasaan (*linguistic*). Komponen kedua adalah ilmu tauhid (aqidah). Komponen ketiga adalah ilmu *maqâshid al-syarī'ah* yang dipahami dari al-Quran dan sunnah secara induktif, lalu ditarik prinsip-prinsip umum seperti maksud pembuat syari'at itu yakni untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 1449).

Sebagai seorang ulama kontemporer dan penulis produktif, Yūsuf Al-Qaradhāwī telah menyusun berbagai karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan Islam. Buku-buku karya Al-Qaradhāwī yang telah diterbitkan antara lain; *Al-Dīn fī 'Ashr al-'Ilm*, *Fatāwā li al-Mar'ah al-Muslimah*, *Fatāwā al-Mu'āshirah*, *Al-Fatwā baina al-Indhibāth wa al-Tasayyub*, *Fī Fiqh al-Aulāwiyyat*; *Dirāsah al-Jadīdah fī Dhau' al-Qur'ān wa al-Sunnah*, *Al-Fiqh al-Islām baina al-Ashālah wa al-Tajdīd*, *Fiqh al-Zakāh*, *Al-Halāl wa al-Harām*, *Al-Ibādah fī al-Islām*, *Al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah ma'a Nazharāt Tahlīliyyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir*, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir baina al-Indhibāth wa al-Infirāth*, *Al-Islām wa al-'Ilmāniyyah Wajhan li Wajhin*, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Qur'ān al-Karīm*, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah*, *Al-Khashā'ish al-'Āmmah li al-Islām*, *Al-Madkhal li Dirāsah al-Sunnah al-Nabawiyyah*, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Madkhal li Ma'rifah al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, *Min Ajl Shahwah Rasyīdah*;

Tujaddid al-Dīn wa Tanhadh bi al-Dunyā, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islām, Musykilāt al-Faqr wa Kaifa 'Ālahā al-Islam, Al-Niqāb li al-Mar'ah, Kaifa Nata'āmal ma'a al-Turāts wa al-Madzhab wa al-Ikhtilāf, Al-Shahwah al-Islāmiyyah baina al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa al-Tafarruq al-Madzmūm, Al-Shahwah al-Islāmiyyah baina al-Juhūd wa al-Tatharruf, Al-Shahwah al-Islāmiyyah wa Humūm al-Wathan al-'Arabī al-Islāmī, Al-Siyāsah al-Syar'iyyah, Syarī'ah al-Islām Shālihah li al-Tathbīq fi Kull Zamān wa Makān, Taisīr al-Fiqh fi Dhau' al-Qur'ān wa al-Sunnah... Fiqh al-Shiyāmdan Dirāsah fi Fiqh Maqāshid al-Syarī'ah (Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 1449).

B. Pemikiran Umum Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa, keunikan dan keistimewanya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Al-Qaradhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 1449).

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf al-Qaradhawi menempati posisi vital dalam pergerakan Islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan keislaman di berbagai tempat dan

negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam modern (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 1449).

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai dimensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Al-Qaradhawi, seperti masalah masalah: Fiqh dan Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Ulum al-Qur'an dan as-Sunnah, akidah dan filsafat, fiqh prilaku, dakwah dan tarbiyah, gerakan dan kebangkitan Islam, penyatuan pemikiran Islam, pengetahuan Islam umum, serial tokoh tokoh Islam, sastra dan lainnya. sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Al-Qaradhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa indonesia. Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia (*Ensiklopedi Hukum Islam*, 1996: 1449).

Yūsuf Al-Qaradhāwī adalah seorang pemikir produk sejarah (*Assyaukanie*, 1998: 58). Oleh karena itu, untuk membaca pemikirannya, aspek historis yang mengitarinya tidak dapat dilepas begitu saja, namun jelas pemikiran Yūsuf Al-Qaradhāwī tidak dapat dilepas dari pemikiran Islamnya. Sikap moderat sering dilekatkan pada pribadi Yūsuf Al-Qaradhāwī. Sikap moderat tersebut tidak dapat diabaikan, karena hampir dalam semua karya Yūsuf Al-Qaradhāwī selalu mengedepankan prinsip *al-Wasathiyah al-*

Islâmiyyah (Islam Pertengahan). Corak pemikiran pertama yang bisa ditangkap dengan jelas dari pemahaman Yūsuf al-Qaradhāwī adalah pemahaman fiqihnya yang mampu menggabungkan antara fiqh dan hadiS. Ciri seperti ini merupakan ciri yang tidak pernah lepas dari tulisan-tulisannya secara keseluruhan.

Sebagai ulama yang memiliki kepekaan apresiasi tinggi terhadap al-Qur'an dan as-Sunah, Yūsuf Al-Qaradhāwī telah berhasil dengan sangat jenius menangkap ruh dan semangat ajaran kedua sumber hukum Islam tersebut. Fleksibilitasnya, kedalaman dan ketajamannya dalam menangkap ajaran Islam sangat membantunya untuk selalu bersikap arif dan bijak, namun pada saat yang sama ia pun sangat kuat dalam memertahankan pendapat-pendapatnya yang digalinya dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Yūsuf al-Qaradhāwī dengan gencar mengedepankan Islam yang toleran serta kelebihan-kelebihannya oleh umat-umat lain diluar agama Islam. Ia juga sangat berhati-hati dan sangat selektif terhadap berbagai propoganda pemikiran Barat atau Timur, termasuk dari karangan umat Islam sendiri, Yūsuf Al-Qaradhāwī tidak pernah terjebak dalam dikotomi Barat dan Timur (Chandra, 2000: 80).

Dalam masalah ijtihad, Yūsuf al-Qaradhāwī merupakan seorang ulama kontemporer yang menyuarakan bahwa menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam (Ensiklopedi Hukum Islam, 1996: 1449).

Yūsuf Al-Qaradhāwī adalah salah seorang dari sedikit ulama yang tak jemu mengembalikan identitas umat melalui tulisan-tulisannya. Keresahan menyaksikan tragedi perpecahan umat dan galau akan kebodohan umat terhadap ajaran Islam menjadi titik tolak sikapnya mengembangkan budaya menulis. Sekali lagi, Yūsuf Al-Qaradhāwī berkeyakinan bahwa mengambil jalan pertengahan (sikap moderat) adalah yang terbaik dan yang paling sesuai dengan warisan nilai Islam. Dan cara menyebarkan opini itu adalah melalui tulisan. (Al-Qaradhāwī, 2001: 327).

Menanggapi adanya golongan yang menolak pembaharuan, termasuk pembaharuan hukum Islam. Yūsuf Al-Qaradhāwī berkomentar bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti jiwa dan cita-cita Islam dan tidak memahami parsialitas dalam kerangka global. Menurutnya, golongan modern ekstrem yang menginginkan bahwa semua yang berbau kuno harus dihapuskan meskipun telah mengakar dengan budaya masyarakat, sama dengan golongan di atas yang tidak memahami jiwa dan cita-cita Islam yang sebenarnya. Yang diinginkannya adalah pembaharuan yang tetap berada di bawah naungan Islam. Pembaharuan hukum Islam, menurutnya bukan berarti ijtihad semata, karena ijtihad lebih ditekankan pada bidang pemikiran dan bersifat ilmiah, sedangkan pembaharuan harus meliputi bidang pemikiran sikap mental dan sikap bertindak yakni ilmu, iman dan amal. (Al-Qaradhāwī, 2001: 327).

Yusuf Al-Qaradhawi mengungkapkan akan sifat universalitas akhlak dalam Islam. Selain sifatnya yang komprehensif, akhlak Islam juga bersifat

universal (umum), tidak terbatas pada orang-orang Islam saja, atau arab saja, melainkan berlaku umum untuk seluruh manusia, baik muslim maupun non muslim. Dari situlah keadilan harus ditegakkan dan dilaksanakan bagi setiap muslim dan non muslim. Islam tidak menerima filosofi yang mengatakan “tujuan dengan menghalalkan cara.” Tetapi Islam mengharuskan kemuliaan tujuan dan sekaligus kesucian cara secara bersamaan. Penjelasan diatas ditambahkan dengan larangan umat Islam menerima suap, riba, berlaku curang dalam berniaga kemudian hasilnya digunakan untuk membangun masjid atau proyek-proyek sosial Islam lainnya (Al-Qaradhawi, 2004: 121).

C. Konsep Etika Ekonomi Islam Menurut Yusuf al-Qaradhawi

Yusuf al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa dalam membicarakan norma dalam ekonomi, pasti akan menemukan empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan, yang setiapnya mempunyai cabang, buah dan pengaruh dalam aktivitas ekonomi, baik dalam hal produksi, konsumsi dan Distribusi. Norma ini akan selalu mewarnai aspek-aspek tersebut, karena jika tidak maka dapat dipastikan bahwa Islamnya hanya sekedar simbol atau slogan belaka (Al-Qaradhawi, 1997: 30).

1. Hubungan ekonomi dengan ketuhanan

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan sifat ketuhanan, ekonomi Islam bertitik tolak dari Tuhan dan memiliki tujuan akhir pada Tuhan. Seseorang muslim yang melakukan aktivitas ekonomi, baik itu produksi, konsumsi dan Distribusi, apa pun yang dilakukan adalah karena

ingin beribadah kepada Allah, ingin memenuhi perintah Allah. Al-Qur'an menjelaskannya dalam QS Al-Mulk, 67: 15 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

“Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

Ayat tersebut di atas menjelaskan mengenai aktivitas ekonomi yang dilaksanakan manusia dalam kehidupannya adalah semata-mata karena melaksanakan perintah Allah yang telah dituliskan dalam ayat suci al-Qur'an. Semakin dia giat dalam bekerja, tidak berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu dan selalu jujur dalam berbuat, maka semakin bertambah dekat seorang manusia kepada penciptanya.

Yusuf al-Qaradhawi memberikan suatu ciri yang akan nampak pada ekonomi yang bersifat ketuhanan, diantaranya adalah segala aktivitas yang dilakukan merupakan wujud nyata ibadah kepada Allah, selalu menjunjung akidah Islam, dan perasaan selalu ada yang mengawasi (*dhâmir*). (Al-Qaradhawi, 1997).

Ekonomi dalam pandangan Islam bukan merupakan tujuan akhir dari sebuah kehidupan, ekonomi hanya sebagai suatu pelengkap kehidupan, sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, merupakan penunjang bagi akidah. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Tinggi, percaya bahwa manusia bukan hanya bentuk fisik, manusia adalah hamba-hamba dari satu Tuhan yang tidak dibiarkan sia-sia dan diciptakan untuk

menyembah Allah, berbuat baik untuk mendapatkan ridha-Nya, itu semua merupakan usaha-usaha yang menjadikan akidah sebagai asasnya. Akidah merupakan dasar dari seluruh tatanan kehidupan seorang Muslim, termasuk didalamnya adalah tatanan ekonomi. (Al-Qaradhawi, 1997: 35).

Tatanan adalah pelayan akidah, melindungi akidah, menyebarluaskan cahayanya, membentengi dari segala rintangan dan dapat merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tatanan dalam Islam bersifat sempurna dan spesifik, di dalamnya mencakup ibadah yang meninggikan derajat ruhani, jalinan hubungan antara manusia dan Tuhannya dengan cara etika yang meletakkan insting pada tempatnya. Tatanan bersifat spesifik, yang berisi sopan santun yang dapat meninggikan karakter, sesuai dengan syariat yang mengatur halal-haram dan nilai-nilai keadilan, menjauhi maksiat, mengatur hubungan antar individu, individu dengan keluarga, individu dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, atas dasar persahabatan, persamaan dan keadilan (Al-Qaradhawi, 1997: 35)

Ekonomi Islam bekerja untuk mewujudkan kehidupan yang baik dan sejahtera bagi umat manusia. Akan tetapi Islam tidak menjadikan kehidupan sebagai tujuan akhir, karena kehidupan dalam Islam hanya sebagai tangga untuk mencapai kehidupan yang lebih tinggi dan lebih kekal (Al-Qaradhawi, 1997: 35-36).

Ciri ekonomi yang menganut sifat ketuhanan adalah adanya perasaan selalu ada yang mengawasi (*dhâmir*). Dengan sikap itu seorang

Muslim tidak akan mengambil barang yang bukan miliknya dan tidak memakan harta yang bukan haknya. Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah, 2: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui.”
(*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Muslim yang terdapat perasaan takut kepada Allah akan meninggalkan segala pekerjaan yang hukumnya meragukan, menjauhkan segala syubhat dan takut terjerumus pada perbuatan haram (Al-Qaradhawi, 1997: 36-37).

Dari norma ketuhanan ini muncul adanya norma *istikhlaf*, norma tersebut menyatakan bahwa segala yang dimiliki manusia hanya titipan dari Allah semata. Dengan adanya norma *istikhlaf* ini maka semakin menguatkan dan mengukuhkan akan keberadaan norma ketuhanan dalam ekonomi Islam (Al-Qaradhawi, 1997: 40).

2. Hubungan ekonomi dan akhlak

Akhlak menurut Yusuf al-Qaradhawi merupakan daging dan urat nadi kehidupan Islami, tidak akan terpisah antara ilmu dan akhlak, politik dan akhlak, dan dalam hal ini adalah antara ekonomi dan akhlak. Islam tidak membolehkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama, tidak

seperti sistem-sistem ekonomi lain yang lebih mendahulukan usaha-usaha ekonomi dengan mengabaikan akhlak.

Dijelaskan pula bahwa kesatuan antara ekonomi dan akhlak semakin jelas terlihat pada setiap aktivitas ekonomi dasar yang meliputi konsumsi, produksi dan Distribusi. Terdapat beberapa contoh yang menjelaskan kesatuan antara ekonomi dan akhlak, antara lain: contoh pertama, Nabi s.a.w. melarang kaum musyrikin untuk pergi haji dan melarang melaksanakan thawaf tanpa menggunakan busana. Contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan memromosikan wisata tahunan dengan menghalalkan yang haram, seperti menjual minuman keras, mendirikan tempat *clubbing* atau diskotik. Contoh kedua, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan kotor (*berzina*/membuka praktik prostitusi) hanya karena untuk mencari nafkah. Contoh ketiga, diharuskan meninggalkan kegiatan ekonomi saat datang waktu shalat, apalagi dalam hal ini adalah saat pada datang waktu shalat. Contoh keempat, tidak diperbolehkan memerjual belikan minuman keras atau khamr dan juga melakukan judi (Al-Qaradhawi, 1997: 51-53)

Al-Qaradhawi juga mengungkapkan mengenai kekaguman para pakar ekonomi non-muslim terhadap keunggulan sistem ekonomi Islam. Salah satu yang memberikan nilai tambah pada sistem ekonomi Islam adalah adanya etika sebagai pagar dari hal-hal yang buruk. Nilai tambah yang lain dari etika adalah bisa mengisi kekosongan pemikiran yang

ditakutkan timbul akibat dari perkembangan teknologi (Al-Qaradhawi, 1997: 55).

Seperti juga diungkapkan Yusuf AL-Qaradhawi dalam bukunya Retorika Islam mengenai akhlak ekonomi yang berupa memakmurkan bumi, menghidupkan tanah-tanah mati (gersang), Ibadah kepada Allah dengan cara bertani, memproduksi dan berniaga, jujur dalam bermuamalah, menjauhi penipuan, pengkhianatan dan monopoli, menghindari riba, tidak berlebih-lebihan dan tidak pelit, menjaga harta anak yatim dan milik umum (wakaf dan milik Negara), tidak akan bermewah-mewahan, tidak menimbun harta dan lain sebagainya. Tidak ada pemisahan antara ilmu dan akhlak, antara ekonomi dan akhlak, akan tetapi semuanya harus berjalan sesuai dengan batasan-batasan akhlak dan tidak boleh melenceng darinya (Al-Qaradhawi, 2004: 120).

3. Hubungan ekonomi dengan kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah untuk menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia karena dalam ayat al-qur'an dijelaskan bahwa manusia diutus sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai wakil Allah di bumi, manusia diberi kekuatan dan alat yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugasnya, terutama kekuatan untuk bekerja.

Manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama dalam ekonomi Islam. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalin kerja sama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sikap iri, dengki dan dendam. Buah yang dipetik dari etika ialah diakuinya kepemilikan pribadi yang dengan syarat barang tersebut diperoleh dengan cara yang halal. Islam pun menjaga kepemilikan pribadi dengan segala undang-undang dan etika (Al-Qaradhawi, 1997: 57-58).

4. Hubungan ekonomi dengan sikap pertengahan

Al-Qaradhawi mengungkapkan bahwa ekonomi merupakan salah satu tatanan Islam yang perspektif. Ekonomi dalam Islam diletakkan pada posisi tengah sehingga terdapat keseimbangan. Keseimbangan dalam ekonomi diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen perantara dan konsumen, dan antara golongan-golongan masyarakat (Al-Qaradhawi, 1997: 71).

Norma menengah yang ditonjolkan dalam ekonomi terletak pada dua sendi, yaitu; *pertama*, pemahaman Islam terkait kedudukan harta. Islam berada ditengah-tengah antara agama aliran dan filsafat yang menerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik dengan aliran yang materialistis yang menjadikan harta sebagai tuhan yang disembah, diagung-agungkan, dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia yang disebut hedonisme. *Kedua*, pemahaman Islam mengenai hak individu. Islam berada diantara orang-orang yang mengakui hak individu (menganggap hak milik pribadi secara mutlak) dan orang-orang yang memerangi hak tersebut

(menganggap hak milik pribadi adalah sumber kejahatan dan penindasan dalam masyarakat). (Al-Qaradhawi, 1997: 71-72).

Seperti yang telah dikemukakan di atas, terdapat pengaruh antara etika dengan tiga aktivitas dasar ekonomi yang diungkapkan oleh Yusuf al-Qaradhawi, yaitu:

1. Etika Islam dalam bidang produksi

Al-Qaradhawi membahas etika Islam dalam bidang produksi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, memanfaatkan sumber daya alam (kekayaan alam) tergantung pada ilmu dan amal. Allah memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi manusia untuk supaya mendayagunakannya. Seperti dalam firman Allah QS Ibrahim,14: 32-34, sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (٣٢) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (٣٣) وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۗ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (٣٤)

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan

sangat mengingkari (nikmat Allah).’ (*Qur’an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah tersebut berupa hewan, tumbuh-tumbuhan, kekayaan laut, kekayaan tambang, terakhir adalah matahari dan bulan. Kenikmatan tersebut di atas dimanfaatkan dengan menggunakan ilmu yang berdiri dalam fondasi rasio dan akal budi dan dipraktikkan dengan bekerja. Ilmu tidak akan menjadi manfaat apabila tidak dipraktikkan dengan bekerja. Bekerja ini dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik dan untuk mencapai karunia Allah, maka hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu untuk bekerja. Al-Qaradhawi pun menjadikan bekerja sebagai sendi terpenting dan rukun yang terutama dalam aktivitas produksi (Al-Qaradhawi, 1997: 102-105). Bekerja juga merupakan sebuah syarat utama supaya kita mendapatkan jaminan rezeki, seperti dalam QS Al-Mulk, 67): 15 di bawah ini:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا
مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (١٥)

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (*Qur’an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan produksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian, dan perdagangan. Islam menjadikan bekerja untuk setiap pekerjaan di atas

sebagai bentuk dari ibadah dan jihad seorang muslim. Tujuan dari diwajibkannya bekerja adalah antara lain; untuk mencukupi kebutuhan hidup, untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan masyarakat, hidup untuk kehidupan dan untuk semua yang hidup, untuk memakmurkan bumi, dan terakhir bekerja untuk kerja. Setiap aktivitas bekerja terdapat etika-etika yang harus ada agar kita selalu meniatkan pekerjaan itu untuk menyembah Allah dengan tetap menjaga hukum kausalitas (sebab akibat), yaitu; tekun dalam bekerja, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, adanya ketenangan jiwa dalam memproduksi, dan istiqamah dalam batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syariat Islam (Al-Qaradhawi, 1997: 112-117).

Dijelaskan lebih lanjut mengenai prinsip etika yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim dalam memproduksi baik itu bersifat individu maupun secara komunitas adalah perlunya berpegang pada semua yang dihalalkan Allah dan tidak melewati batas. Etika inilah yang membedakan ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam, yang menjadi prioritas kerja ekonomi konvensional adalah memenuhi keinginan pribadi dengan mengumpulkan laba, harta, dan uang. Mereka tidak memikirkan apakah yang diproduksi itu berbahaya atau bermanfaat, baik atau buruk, etis atau tidak etis. Sikap seorang muslim jelas bertolak belakang dengan perilaku mereka, orang muslim tidak diperbolehkan menanam tumbuh-tumbuhan yang berbahaya, seperti salah satu jenis tembakau yang menurut keterangan WHO, sains dan

hasil riset dapat berbahaya bagi manusia. Muslim juga tidak diperbolehkan menanam tanaman yang diharamkan, seperti buah opium, *cannabis* atau heroin, walaupun di beberapa Negara Islam mengizinkan penanaman tanaman yang berbahaya hanya untuk mendapatkan keuntungan materi (Al-Qaradhawi, 1997: 117).

Selain dilarang menanam tanaman berbahaya, orang muslim juga dilarang memproduksi barang-barang haram, baik yang haram dikenakan maupun yang haram dikoleksi. Misalnya membuat patung dari emas dan membuat gelang emas yang diperuntukkan bagi laki-laki. Jika manusia masih saja memproduksi barang yang dilarang tersebut maka ia akan berdosa, atau jika orang yang memanfaatkan barang yang dilarang beredar, maka dia juga mendapat dosa dari mereka karena telah memudahkan jalan untuk berbuat dosa. Produk yang dilarang keras adalah yang dapat merusak akidah, etika dan moral manusia, seperti misalnya produk yang berhubungan dengan pornografi dan sadisme baik dalam bentuk opera, film, musik maupun yang melalui media cetak dan televisi (Al-Qaradhawi, 1997: 118-119).

Etika dalam produksi yang lain adalah pentingnya menjaga sumber daya alam karena itu merupakan nikmat yang diberikan Allah pada umat-Nya dan sebagai nikmat Allah harus disyukuri keberadaannya dengan cara menjaga sumber daya alam terhadap segala bentuk polusi, kerusakan, dan kehancuran. Firman Allah QS Al-A'raf, 7: 56 yang

menjelaskan mengenai perlunya menjaga sumber daya alam sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ (٥٦)

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”
(*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Dalam melindungi kekayaan alam terdapat perilaku-perilaku yang harus diperhatikan oleh manusia, antara lain; dilarang menelantarkan ladang pertanian disebabkan karena percaya takhayul dan legenda politeisme (syirik), dilarang membunuh binatang jika tidak untuk dimanfaatkan, dilarang menebang hutan secara liar dan tidak adanya reboisasi, melindungi binatang dari penyakit menular, tidak diperbolehkan menyembelih binatang perah, memanfaatkan kulit bangkai binatang, menghidupkan tanah yang terbengkalai, dan tidak diperbolehkan untuk menyisakan makanan karena itu termasuk *mubadzir* (Al-Qaradhawi, 1997: 119-123).

Etika dalam produksi yang lainnya adalah perlunya pengembangan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, baik dari sumber daya maupun tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan individu maupun masyarakat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan individu, Yusuf al-Qaradhawi menyebutnya dengan mewujudkan swadaya individu yang lebih lanjut dijelaskan mengenai empat standar

dalam aktivitas ekonominya, yaitu; pertama, standar primer yang dilalui manusia dalam keadaan sulit, 'paceklik', dan mendekati kematian. Kedua, standar cukup yang dimana merasakan keadaan yang tidak lebih dan tidak juga kurang. Ketiga, Standar swasembada atau standar mapan, mapan yang dimaksudkan di sini adalah standar yang ditargetkan Islam untuk seluruh manusia, muslim maupun non-muslim. Pengertian swadaya yang disebutkan Imam an-Nawawi dalam buku Yusuf al-Qaradhawi adalah cukup sandang, pangan, papan, dan segala kebutuhan tanpa berlebihan dan tidak pula terlalu hemat untuk individu maupun keluarga. Keempat, standar mewah, dimana standar ini yang dilarang oleh Islam.

Sedangkan, untuk mewujudkan swasembada umat atau masyarakat diperlukan perencanaan yang matang, pengembangan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber alam, memproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan adanya investasi modal (Al-Qaradhawi, 1997: 124-135). Pelaksanaan swasembada masyarakat ini dapat mewujudkan kemerdekaan dan membentuk umat pilihan yang kuat sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam QS Al-Baqarah, 2: 143 dan Al-Munafiqun, 63: 8 di bawah ini,

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ
عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۗ
وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ
لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٤٣)

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa Amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ
 ۚ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا
 يَعْلَمُونَ (٨)

“Mereka berkata: "Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari padanya." Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

2. Etika Islam dalam bidang konsumsi

Bertambahnya produksi dan semakin dewasanya konsumen terkadang menjadikan perekonomian semakin tumbuh, dan target inilah yang dikejar oleh Islam melalui konsep ekonominya di bidang konsumsi. Ketika membicarakan produksi dan konsumsi, maka selanjutnya adalah membicarakan kepemilikan harta. Menurut Yusuf al-Qaradhawi memproduksi barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah dalam agama Islam. Kepemilikan harta ini bukanlah dijadikan tujuan, tetapi sebagai sarana untuk menikmati karunia Allah dan sebagai wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Sarana ini akan menentukan tercapainya kemaslahatan ketika dalam pelaksanaannya

yang disesuaikan dengan syariat Islam. Salah satu etika dalam kepemilikan harta adalah menafkahkan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang dapat mendorong masyarakat untuk berproduksi sehingga terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Membelanjakan harta dalam Islam merupakan sebuah kewajiban, seperti terdapat dalam QS Al-Baqarah, 2: 3 berikut ini:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ (٣)

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Arti dari kata rezeki yang terdapat dalam ayat di atas adalah: segala yang dapat diambil manfaatnya. menafkahkan sebagian rezeki, ialah memberikan sebagian dari harta yang telah direzekikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang disyariatkan oleh agama memberinya, seperti orang-orang fakir, orang-orang miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim dan lain-lain.

Membelanjakan harta tidak diperbolehkan secara berlebihan dan hanya boleh dibelanjakan secukupnya. Terdapat pula dua sasaran yang diungkapkan Yusuf al-Qaradhawi dalam membelanjakan harta, yaitu; pertama, *fi sabilillâh*, membelanjakan harta di jalan Allah dengan berinfak, zakat dan shadaqah. Kedua, membelanjakan harta untuk diri dan keluarga. Memberi nafkah isteri dan anak-anaknya merupakan usaha

suami dalam membelanjakan harta. Islam juga menjadikan nafkah bagi isteri dan keluarga sebagai pembukaan nafkah harta bagi fakir-miskin, *fi sabilillâh*, dan ibnu sabil. Pemberian nafkah untuk keluarga meliputi pakaian, makanan, minuman dan juga rumah yang luas dan nyaman yang disesuaikan dengan pendapatan dan jumlah harta (Al-Qaradhawi, 1997: 138-147).

Islam mewajibkan setiap orang untuk membelanjakan harta dalam usaha pemenuhan kebutuhan diri pribadi dan keluarga serta menafkakhannya di jalan Allah yang dengan kata lain Islam sebagai agama yang memerangi kekikiran dan kebakhilan. Membelanjakan harta sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan akan menjaga kita dari berhutang kepada orang lain dan menjauhkan diri dari bermewah-mewahan. Membelanjakan harta terdapat batasan-batasannya, antara lain dari segi kualitas dan dari segi kuantitas. Batasan dari segi kualitas maksudnya adalah larangan membelanjakan harta untuk mendapatkan barang yang memabukkan dan menimbulkan kerusakan pada tubuh dan akal, seperti minuman keras dan narkotika walaupun jumlahnya sedikit. Larangan lainnya adalah terkait mengoleksi patung atau mengumpulkan modal untuk berjudi. Batasan dari segi kuantitas adalah membelanjakan harta secara berlebihan dan untuk kebutuhan yang tidak mendesak. Seorang muslim harus hidup sederhana, baik itu pada saat kritis, dalam menggunakan uang Negara dan untuk kemaslahatan orang banyak, seperti dalam QS Al-Furqan, 25: 67 sebagai berikut,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ
قَوَامًا (٦٧)

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Terdapat tujuan dalam upaya pembatasan pembelanjaan harta yaitu sebagai pendidikan moral, pendidikan ekonomi, pendidikan kesehatan, pendidikan politik dan juga pendidikan untuk masyarakat agar lebih mawas diri. Pembatasan menjadikan ekonomi lebih produktif, kesehatan tetap terjaga, dan tentunya untuk membebaskan bangsa dan Negara dari cengkraman Negara-negara maju dan adi daya, karena Negara adidaya menyukai Negara berkembang yang di dalamnya terdapat masyarakat yang mempunyai budaya konsumerisme tinggi (Al-Qaradhawi, 1997: 158-167).

3. Etika Islam dalam bidang Distribusi

Distribusi dalam ekonomi Islam ber diri di atas dua sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan. Sendi kebebasan berdiri di atas dua kepercayaan, percaya kepada Allah dan percaya kepada manusia. Islam datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan selain Allah. Islam tidak membolehkan hati, akal, dan etika manusia bersifat ambivalen antara Allah dan thaghut serta condong untuk mengikuti thaghut. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, dengan mengakui fitrah manusia untuk menyembah Allah.

Allah juga menjadikan manusia sebagai *khalifah fil ardh*, seperti disebutkan dalam QS al-Baqarah, 2: 256, sebagai berikut,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا
انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Kebebasan yang diberikan Allah kepada manusia terkait harta adalah pengakuan hak milik pribadi. Pengakuan ini untuk memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang memiliki. Islam mengakui eksistensi kepemilikan harta, bahkan menganjurkan agar memilikinya, melindunginya dari orang zalim yang akan merampasnya. Orang yang mati saat memertahankan harta bendanya digolongkan sebagai mati syahid sebagaimana orang yang syahid dalam membela agama, darah atau keluarganya. Kebebasan ekonomi yang lainnya adalah adanya perbedaan perolehan rezeki dan variasi jumlah penghasilan setiap individu (Al-Qaradhawi, 1997: 203-211).

Salah satu bukti kebebasan akan hak kepemilikan adalah adanya warisan. Warisan ditujukan untuk mencapai kemaslahatan pribadi, kemaslahatan keluarga dan kemaslahatan masyarakat terkait harta warisan. Penggunaan warisan tidak disentralkan pada seorang atau dua

orang saja. Islam membagikannya pada orang yang berhak menerimanya, baik ahli waris yang utama atau *asobah* maupun kerabat dan fakir miskin yang membutuhkan harta seperti yang disebutkan dalam QS An-Nisa', 3: 8 sebagai berikut,

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. “ (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain, yaitu pilar keadilan. Keadilan dalam Islam tidak menjadi prinsip nomor dua, melainkan sebagai akar prinsip. Keadilan harus diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya baik akidah, syariat atau etika. Islam memerhatikan masalah keadilan sebagai upaya pencegahan dari kezaliman, kepastian larangannya dan tindakan kekerasan terhadap orang-orang zalim dan ancaman siksaan yang pedih di dunia dan akhirat, sebagaimana dituliskan dalam QS Luqman, 31: 13 berikut,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (١٣)

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu memersekutukan Allah, sesungguhnya memersekutukan (Allah) adalah

benar-benar kezaliman yang besar." (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Keadilan bukan berarti pemerataan, keadilan adalah keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Bervariasinya perolehan rezeki dan keseimbangan kesempatan merupakan bukti suatu keadilan. Mendekatkan kesenjangan juga merupakan bukti dari keadilan. Keadilan tercipta dengan adanya zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh setiap muslim (Al-Qaradhawi, 1997: 220-248).

D. Biografi MA Mannan

Muhammad MA Mannan dilahirkan di Bangladesh tahun 1918. Mannan menikah dengan seorang wanita bernama Nargis Mannan yang bergelar master di bidang ilmu politik. Mannan menerima gelar master di bidang ekonomi dari Universitas Rajshahi pada tahun 1960. Setelah menerima gelar master ia bekerja di berbagai kantor ekonomi pemerintah di Pakistan. Ia asisten pimpinan di *the Federal Planning Commission of Pakistan* pada tahun 1960-an. Tahun 1970, Mannan melanjutkan studinya di *Michigan State University*, Amerika Serikat, untuk program M.A. (*economics*) dan ia menetap di sana. Tahun 1973 Mannan berhasil meraih gelar M.A., kemudian ia mengambil program doktor di bidang industri dan keuangan pada universitas yang sama, dalam bidang ekonomi yaitu Ekonomi Pendidikan, Ekonomi Pembangunan, Hubungan Industrial dan Keuangan (Haneef, 2010: 15).

Pengungkapannya atas ekonomi Barat terutama ekonomi 'Mainstream' adalah bukti bahwa ia memakai pendekatan ekonomi 'mainstream' dalam pemahamannya terhadap ekonomi Islam. Setelah menyelesaikan program doktornya, Mannan menjadi dosen senior dan aktif mengajar di Papua New Guinea University of Technology. Di sana ia juga ditunjuk sebagai pembantu dekan. Pada tahun 1978, ia ditunjuk sebagai profesor di *Internasional Centre for Research in Islamic Economics*, Universitas King Abdul Azis Jeddah. Mannan juga aktif sebagai visiting professor pada Moeslim Institute di London dan Georgetown University di Amerika Serikat (Haneef, 2010: 15).

Melalui pengalaman akademiknya yang panjang, Mannan memutuskan bergabung dengan *Islamic Development Bank (IDB)*. Tahun 1984 ia menjadi ahli ekonomi Islam senior di IDB. Tahun 1970, Islam berada dalam tahapan pembentukan, berkembang dari pernyataan tentang prinsip ekonomi secara umum dalam Islam hingga uraian lebih seksama. Sampai pada saat itu tidak ada satu Universitas pun yang mengajarkan ekonomi Islam (Haneef, 2010: 15).

Seiring dengan perkembangan zaman, ekonomi Islam mulai diajarkan di berbagai universitas, hal ini mendorong Mannan untuk menerbitkan bukunya pada tahun 1984 yang berjudul *The Making of Islamic Economic Society* dan *The Frontier Of Islamic Economics*. Mannan memberikan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam melalui bukunya yang berjudul *Islamic Economic Theory and Practice* yang menjelaskan

bahwa sistem ekonomi Islam sudah ada petunjuknya dalam Al-Qur'andan HadiS. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1986 dan telah diterbitkan sebanyak 15 kali serta telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa tak terkecuali Indonesia. Buku itu antara lain membahas mengenai teori harga, bank Islam, perdagangan, asuransi dan lain-lain (Haneef, 2010: 15).

Beberapa karya MA Mannan antara lain; *An Introduction to Applied Economy* (Dhaka: 1963), *Economic Problem and Planning in Pakistan* (Lahore: 1968), *The Making of Islamic Economic Society: Islamic Dimensions in Economics Analysis* (Kairo: 1984), *The Frontier of Islamic Economics* (India: 1984), *Economic Development and Social Peace in Islam* (UK: 1989), *Management of Zakah in Modern Society* (IDB: 1989), *Developing a System of Islamic Financial Instruments* (IDB: 1990), *Understanding Islamic Finance: A Study of Security Market in an Islamic Framework* (IDB: 1993), *International Economic Relation from Islamic Perspectives* (IDB: 1992), *Structural Adjustments and Islamic Voluntary sector with special reference to Bangladesh* (IDB: 1995), *The Impact of Single European Market on OIC Member Countries* (IDB: 1996), *Financing Development in Islam* (IDB: 1996). Itulah karya-karya MA Mannan tentang ekonomi Islam yang memberikan sumbangsih bagi dunia (<http://luqmannomic.wordpress.com>).

Dari banyaknya karya yang telah ditulis oleh MA Mannan, ada beberapa karya besar dan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Karya-karya tersebut antara lain; *Islamic Economics; Theory and Practice* yang diterbitkan

oleh Sh Mohammad Ashraf di Lahore, Pakistan pada tahun 1970 dan telah dicetak ulang sebanyak dua kali, *The Making of Islamic Economics Society: Islamic Dimensions in Economic Analysis* yang diterbitkan oleh *International Association of Islamic Banks*, Cairo dan *International Institute of Islamic Banking and Economics*, Kibris (Cyprus-Turki) pada tahun 1984, *The Frontiers of Islamic Economic* yang diterbitkan oleh Idarath Ada'biyah pada tahun 1984 di Delhi, India, *Abstracts of Researches in Islamic Economics* oleh KAAU pada tahun 1984, dan terakhir *Islam arid Trends in Modern Banking-Theory and Practice of Interest-free Banking* yang dimuat dalam *Islamic Review and Arab Affairs* pada tahun 1969 di London, UK yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Turki oleh M.T. Guran Ayyilidiz Matahassi, Ankara pada tahun 1969 Mannan, 1977,1997: 406-411).

Sebagai seorang ilmuwan, ia mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum yaitu: Al-Qur'an, Sunnah Nabi, Ijma', Ijtihad atau Qiyas dan prinsip hukum lainnya (Biografi Muhammad MA Mannan dalam *Introduction of Dr.M. MA Mannan*, <http://www.geogle.com/M.MA Mannan/biografi.htm>). Dari sumber-sumber hukum Islam di atas ia merumuskan langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam yaitu:

1. Menentukan *basic economic functions* yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memerhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi dan distribusi.

2. Menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economic functions yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas waktu (*timeless*), misal sikap moderation dalam berkonsumsi.
3. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi, karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang apa (*what*), fungsi, perilaku, variabel dan lain sebagainya.
4. Menentukan (*prescribe*) jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan (yaitu: moderation) pada tingkat individual atau *aggregate*.
5. Mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga atau *transfer payments*
6. Melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya atau atas target bagaimana memaksimalkan kesejahteraan dalam seluruh kerangka yang ditetapkan pada langkah kedua maupun dalam dua pengertian pengembalian (*return*), yaitu pengembalian ekonomi dan non-ekonomi, membuat pertimbangan-pertimbangan positif dan normatif menjadi relatif tidak berbeda atau tidak penting.
7. Membandingkan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh (*perceived achievement*).

Pada tahap ini perlu melakukan *review* atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada

tahap ketiga, keempat dan kelima. Tahapan-tahapan yang ditawarkan oleh Mannan cukup konkrit dan realistik. Hal ini berangkat dari pemahamannya bahwa dalam melihat ekonomi Islam tidak ada dikotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Secara jelas Mannan mengatakan :

"... ilmu ekonomi positif mempelajari masalah-masalah ekonomi sebagaimana adanya (*as it is*). Ilmu ekonomi normatif peduli dengan apa seharusnya (*ought to be*) ...penelitian ilmiah ekonomi modern (Barat) biasanya membatasi diri pada masalah positif daripada normatif...

E. Pemikiran Umum MA Mannan

Kelebihan yang dimiliki MA Mannan dalam pemikirannya adalah karena karakteristik pemikiran ekonomi Islam MA Mannan itu unik, dibandingkan ekonom lainnya. Kelebihannya yang ia miliki yaitu pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktik ekonomi Islam. Pandangannya ini menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongan saja. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Mannan tidak hanya mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat. Melainkan ia juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga memberikan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial. Penekanan Muhammad MA Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling

ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan (Yuliadi, 2001: 53).

Kedua, adalah dalam pemikirannya itu, ia menunjukkan terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. MA Mannan mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif terkait masalah peranan asuransi Islam. Penekanan Mannan terletak pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam. Ia telah berhasil menunjukkan keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia melihat ulang ekonomi Islam, asuransi, dan perbankan Islam yang berlaku secara kritis. Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, uang dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif (Yuliadi, 2001: 53).

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah memicu perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam. Perdebatan ini akhirnya membuat adanya evaluasi kritis terhadap sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan

pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan yang relevan. Evaluasi Mannan tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan tersebut. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam didasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat. Meskipun pemikiran Mannan memiliki banyak kelebihan, tetap saja pemikirannya itu tidak bisa lepas dari kekurangan (Yuliadi, 2001: 53).

Adapun kekurangan dari pemikirann Mannan adalah bahwa dalam menguraikan konsep tentang asuransi dan ekonomi Islam terlalu singkat. Sementara materi dan cakupan dari sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas. Singkatnya, uraiannya itu membuat solusi yang ditawarkan pun masih terlalu umum dan bersifat global. Selain itu pula konsep yang ditawarkan Mannan sulit diaplikasikan dan lebih tepat dijadikan wacana sehingga kurang dapat diterapkan.

Terlepas dari kekurangannya, ia adalah seorang ekonom kenamaan dan seorang sarjana Islam yang mempunyai komitmen. Dalam diri MA Mannan akan terlihat gabungan model baru kesarjanaan Islam dalam dirinya, dimana arus pengetahuan tradisional dan modern saling memenuhi satu sama lain. Ia memiliki sumber pengetahuan terbaik dari pusat pendidikan ekonomi modern. Meski pemikiran MA Mannan masih memiliki kekurangan, akan tetapi MA Mannan telah berjasa dalam perkembangan ekonomi Islam karena

sumbangsinya yang begitu besar bagi dunia (http://eprints.walisongo.ac.id/247/3/062411026_Bab3.pdf).

Beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam menurut MA Mannan, sebagai berikut: Pertama, MA Mannan tidak percaya kepada “*harmony of interests*” yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya *harmony of interests* hanyalah angan-angan yang utopis karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan maka akan cenderung merugikan pada yang lain. Begitulah kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan. Oleh karena itu, MA Mannan menekankan pada perlunya beberapa jenis intervensi pasar. Dari sini dapat dipahami bahwa manusia secara pribadi tidak bisa menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Manusia cenderung menindas pada manusia yang lain. Oleh karena itu, ekonomi Islam diharapkan akan bekerja pada perpotongan antara mekanisme pasar dan perencanaan terpusat (Mannan, 1977).

Kedua, penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori Marxis hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan, lebih jauh teori Marxis ini cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan lainnya dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti. Dia berpendapat, hanya ekonomi Islam yang dapat memberikan

perubahan yang lebih baik. Alasan utama MA Mannan adalah karena ekonomi Islam memiliki nilai-nilai etika dan kemampuan motivasional. Tetapi, Mannan tidak menjelaskan perbedaan nilai etika Islam dan kemampuan motivasional tersebut dengan nilai-nilai Marxis beserta motivasinya (Mannan, 1977).

Ketiga, MA Mannan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis, dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Argumen ini sebenarnya bertolak belakang dari agumennya sendiri untuk meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang mendasarkan pada historis. Hanya saja, MA Mannan lebih jauh menampilkan “wahyu” sebagai penunjukan dan pelengkap dalam arah observasi ekonomi. Jadi, rupanya MA Mannan sangat menaruh perhatian pada norma wahyu dalam setiap observasi ekonominya. Ini dapat dipahami bahwa ekonomi Islam dibangun dari pondasi utama, yaitu dalil-dalil syara’ yang notabenenya sebagai wahyu. Oleh karena itu, semua observasi ekonomi yang meninggalkan wahyu akan kehilangan ruh dari ekonomi Islam tersebut (Mannan, 1997).

Keempat, MA Mannan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Dalam kenyataan, sistem kapitalistik yang ada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Oleh karena itu, MA Mannan mengusulkan perlunya keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan dengan menjunjung nilai-nilai dan norma-normasepanjang diizinkan oleh syariah. Hanya saja, mekanisme kontrol

dengan upaya menjunjung nilai-nilai dan norma yang sesuai dengan syariah belum dijabarkan dengan baik. Artinya, mekanisme ini akan sangat beragam sesuai dengan persepsi dan sistem kekuasaan yang ada di tiap-tiap negara (Mannan, 1977)

Kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Mannan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Pandangan Mannan ini masih bersifat normatif. Mannan dalam beberapa tulisannya belum menjelaskan secara gamblang cara, instrumen dan sistem yang dia pakai sehingga keharmonisan ekonomi Islam di masyarakat dapat terwujud. Misalnya, Mannan belum membedakan sifat dari kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara, serta hal-hal apa yang tidak boleh dilakukan intervensi dari ketiganya. Hanya saja Mannan telah menjelaskan norma bahwa kekayaan tidak boleh terkonsentrasi pada tangan orang-orang kaya saja. Menurutnya, zakat dan shadaqah memegang peranan penting untuk memainkan peranan distributifnya, sehingga paham kapitalis yang mengarah pada individualisme tidak ada dalam ekonomi Islam (Mannan, 1977).

Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Mannan adalah menentukan basic economic functions yang secara

sederhana meliputi tiga fungsi, yaitu konsumsi, produksi dan Distribusi. Ada lima prinsip dasar yang berakar pada syariah untuk basic economic functions berupa fungsi konsumsi, yakni prinsip *righteousness, cleanliness, moderation, beneficence* dan *morality*. Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri yang secara umum adalah kebutuhan manusia yang terdiri dari *necessities, comforts dan luxuries*. (Mannan, 1977).

F. Konsep Etika Ekonomi Islam Menurut MA Mannan

MA Mannan memandang bahwa dalam mempelajari ekonomi Islam tidak ada dikotomi antara aspek normatif dengan aspek positif. Aspek-aspek positif dan normative dari ilmu ekonomi Islam semuanya saling terkait. Bila terdapat pemisahan pada kedua aspek tersebut maka akan menyebabkan *counter productive* (Mannan, 1980: 150).

Proses pengembangan ekonomi Islam adalah pertamanya menentukan *basic economic functions* yang meliputi tiga fungsi yaitu konsumsi, produksi dan Distribusi. Fungsi pertama adalah mengenai konsumsi, perilaku konsumsi seseorang akan dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri. Secara umum kebutuhan manusia terdiri dari *necessities, comforts dan luxuries*.

MA Mannan memberikan pernyataan bahwa dalam sistem produksi yang terdapat dalam Negara (Islam) harus berpijak pada kriteria objektif dan kriteria subjektif. Kriteria objektif tersebut dapat diukur dalam bentuk kesejahteraan materi, sedangkan kriteria subjektif erat kaitannya dengan bagaimana kesejahteraan ekonomi dapat dicapai berdasarkan syariah Islam. Aspek Distribusi yang menjadi kajian MA Mannan mengenai Distribusi

pendapatan dan kekayaan ini terdapat beberapa rumusan kebijakan untuk mencegah konsentrasi kekayaan pada sekelompok masyarakat melalui implementasi kewajiban yang dijustifikasi secara Islam dan Distribusi yang dilakukan secara sukarela. Rumusan kebijakan tersebut antara lain:

1. Pelarangan riba baik untuk konsumsi maupun produksi
2. Pembayaran zakat dan *'ushr* (pengambilan dana pada tanah *'ushriyah* yaitu tanah jazirah Arab dan negeri yang penduduknya memeluk Islam tanpa paksaan)
3. Implementasi hukum waris untuk meyakinkan adanya transfer kekayaan antar generasi
4. Mendorong pemberian pinjaman aktif produktif kepada yang membutuhkan
5. Tindakan-tindakan hukum untuk menjamin dipenuhinya tingkat hidup minimal
6. Mencegah penggunaan sumber daya yang dapat merugikan generasi mendatang
7. Pemberian hak untuk sewa ekonomi murni (pendapatan yang diperoleh usaha khusus yang dilakukan oleh seseorang) bagi semua anggota masyarakat
8. Mendorong pemberian infaq dan shadaqah untuk fakir miskin
9. Mendorong organisasi koperasi asuransi
10. Mendorong berdirinya lembaga sosial yang memberikan santunan kepada masyarakat menengah ke bawah (*basic need*) (Yuliadi, 2001: 53).

MA Mannan membahas mengenai pendekatan Islam dalam tiga fungsi ekonomik yang umum terdapat dalam semua sistem ekonomi, yaitu konsumsi, produksi dan Distribusi. Pembahasan tersebut terdiri dari empat bab dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam* yaitu antara lain; konsumsi dan perilaku konsumen, faktor-faktor produksi dan konsep kepemilikan, masalah dalam faktor produksi dan yang terakhir adalah Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam.

1. Konsumsi dan perilaku konsumen

Konsumsi menurut Mannan adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Perbedaan antara ekonomi modern dengan ekonomi Islam mengenai konsumsi adalah terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi modern. Semakin tinggi peradaban manusia, maka semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Pandangan terhadap kehidupan dan kemajuan di atas sangat berbeda dengan konsepsi nilai Islam. Etika ilmu ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kebutuhan material manusia yang luar biasa untuk menghasilkan energi manusia dalam mengejar cita-cita spiritualnya. Dijelaskan pula oleh Mannan terkait konsumsi dalam hal makanan yang dikendalikan oleh lima prinsip, sebagai berikut:

a) Prinsip Keadilan

Keadilan dalam hal mengkonsumsi makanan ini disebutkan dalam QS Al-Baqarah, 2: 169, sebagai berikut:

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (١٦٩)

“Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0. Taufiq Product*).

Ayat di atas menjelaskan mengenai pentingnya mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum, ayat di atas ditujukan untuk seluruh manusia, tidak ada pengecualian untuk orang yang kaya atau miskin, orang yang tinggal di desa atau pun di kota.

b) Prinsip Kebersihan

Menjaga kebersihan dan memilih makanan yang cocok dan baik untuk di konsumsi merupakan salah satu hal yang ditulis dalam Al-Qur'an. Tidak semua yang diperkenankan boleh dimakan dan diminum dalam setiap keadaan, karenanya dipilih yang bersih dan bermanfaat. Mencuci tangan, menutup makanan dan minuman, tidak meniup makanan dan minuman merupakan anjuran Nabi s.a.w. dan sebuah bukti bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan.

c) Prinsip Kesederhanaan

Salah satu prinsip untuk mengatur perilaku manusia dalam hal makanan dan minuman adalah sikap untuk tidak berlebih-lebihan, seperti yang terdapat dalam QS Al-A'raf, 7: 31 sebagai berikut:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (٣١)

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kurang makan akan memengaruhi pembangunan tubuh dan jiwa, dan demikian pula jika perut diisi secara berlebihan akan berpengaruh buruk terhadap pencernaan.

d) Prinsip Kemurahan Hati

Prinsip ini menjelaskan bahwa dengan mentaati perintah Islam tidak akan ada bahaya maupun dosa dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal yang telah disediakan, dan itu bukti dari kemurahan hatinya. Makanan dan minuman yang haram tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi sekalipun dalam jumlah kecil karena pada prinsipnya dalam hal ini memerhitungkan tujuan dari makan dan minum yang langsung dan pokok.

e) Prinsip Moralitas

Moralitas berkaitan dengan tujuan akhir yaitu untuk peningkatan atau kemajuan nilai-nilai moral dan spiritual. Membaca doa sebelum dan sesudah makan merupakan wujud dari adanya rasa akan kehadiran Allah pada waktu memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya. Hal ini penting karena Islam menghendaki adanya perpaduan nilai-nilai hidup material

dan spiritual yang bahagia. Sebagai contoh adalah saat berpuasa di bulan Ramadhan, adanya keharusan untuk menahan diri dari makan, minum, walaupun makanan dan minuman itu halal, diperbolehkan, dan dapat menopang hidup. Hal ini merupakan bukti simbolik bahwa seorang muslim sebagai seorang penganut akan melaksanakan tugas untuk menyerahkan diri pada kehendak Allah dan merasa wajib memertaruhkan jiwanya tanpa adanya keragu-raguan.

Pemenuhan kebutuhan dalam aktivitas konsumsi Islam menurut Mannan membaginya dalam urutan prioritas, yaitu pertama, golongan keperluan yang meliputi semua hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, golongan kesenangan yang bisa didefinisikan sebagai komoditas yang penggunaannya menambah efisiensi pekerja, tetapi tidak seimbang dengan biaya komoditas tersebut. Ketiga, golongan kemewahan yang menunjukkan kepada komoditas serta jasa yang penggunaannya tidak menambah efisiensi pekerja dan juga tidak seimbang dengan biaya komoditas tersebut. Konsumsi barang-barang mewah menurut Mannan dalam sistem ekonomi Islam tidaklah dilarang hanya karena tidak adanya orang yang beranggapan bahwa barang mewah tersebut perlu dibuat dikarenakan tidak ada pasarannya. Menjadi tugas Negara-negara muslim untuk menciptakan suatu lingkungan yang diantara rakyatnya berkembang rasa tanggung jawab yang mendalam.

Kunci dari memahami perilaku konsumen dalam Islam tidak hanya terletak dengan mengetahui hal-hal yang terlarang semata, tetapi juga

dengan menyadari konsep dinamik dan nisbi terkait sikap moderat dalam konsumsi yang dituntun oleh perilaku yang mengutamakan kepentingan orang lain, yaitu seorang konsumen muslim. Larangan yang mengenai makanan dan minuman dalam Islam haruslah dipandang sebagai usaha untuk memperbaiki perilaku konsumen (Mannan, 1977, 43-51).

2. Faktor produksi dan konsep kepemilikan

Sistem produksi dalam Islam harus dikendalikan oleh kriteria objektif dan subjektif; kriteria yang objektif akan tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi uang, dan kriteria subjektif tercermin dalam bentuk kesejahteraan yang dapat diukur dari segi etika ekonomi yang didasarkan atas perintah-perintah kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah. Faktor produksi dalam Islam tidak hanya tunduk pada proses perubahan sejarah yang didesak oleh banyak kekuatan berlatar belakang penguasaan tenaga kerja, tanah, dan modal, tetapi juga pada kerangka moral dan etika abadi sebagaimana tertulis dalam syariat. Faktor produksi pada umumnya dan tenaga kerja pada khususnya tidak akan pernah terpisah dari kehidupan moral dan sosial.

Faktor-faktor produksi tersebut antara lain, yaitu; pertama, tanah, tanah ini tidak dianggap sebagai hak kuno istimewa dari Negara, tetapi dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan produksi yang digunakan demi kesejahteraan individu dan masyarakat. Al-Qur'an dan Sunnah menganjurkan agar tanah dikelola dengan baik dan efisien sekaligus melarang adanya pemborosan pemakaian tanah. Kedua, adanya kepemilikan

modal. Modal dalam Islam bukanlah tanpa biaya, walaupun pada kenyataannya bunga dilarang. Berbagai perintah al-Qur'an memberikan bukti bahwa Islam dapat mengkompromikan kedua pembentukan modal yang bertentangan yaitu konsumsi sekarang yang berkurang dan konsumsi masa depan yang bertambah, yang dengan demikian memungkinkan modal untuk memainkan peran yang sesungguhnya dalam proses produksi. Ketiga, adanya tenaga kerja. Islam menganggap buruh bukan hanya suatu jumlah usaha atau jasa abstrak yang ditawarkan untuk dijual pada para pencari tenaga kerja manusia. Mereka yang mempekerjakan buruh mempunyai tanggung jawab sosial dan moral. Dia tidak mutlak bebas berbuat apa saja yang dikehendakinya dengan tenaga kerjanya itu, dia tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diizinkan oleh syariat. Baik pekerja maupun majikan tidak diperbolehkan saling memeras dan sama-sama mempunyai kewajiban untuk saling melindungi kepentingan yang sah diantara keduanya (Mannan, 1997: 55-62).

Konsep hak milik pribadi dalam Islam menurut Mannan bersifat unik, bahwa pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit adalah Allah SWT sebagaimana disebutkan dalam QS Ali 'Imran, 3: 189 berikut:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(١٨٩)

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu.” (*Qur'an in Word ver 1.2.0.*, Taufiq Product).

Mannan menjelaskan pula bahwa terdapat ketentuan syariat yang mengatur hak milik pribadi, diantaranya yaitu; pemanfaatan harta benda secara terus menerus, pembayaran zakat sebanding dengan harta benda yang dimiliki, penggunaan harta benda yang bermanfaat, penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain, memiliki harta benda yang sah, penggunaan harta benda tidak boros dan dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya dan yang terakhir adalah penerapan hukum waris yang tepat dalam Islam (Mannan, 1997: 63-73).

3. Masalah dalam faktor produksi

Terdapat beberapa masalah yang terjadi dalam setiap faktor produksi, diantaranya yaitu; *pertama*, adanya sistem tuan tanah yang jelas dilarang dalam Islam. Islam mengakui perbedaan kemampuan manusia dan perbedaan yang diakibatkannya dalam penghasilan, dan Al-Qur'an tidak menerima setiap keadaan dimana terdapat orang yang memiliki terlalu banyak sedangkan orang lainnya tidak memiliki apa-apa. *Kedua*, menyewakan tanah berdasarkan jumlah hasil yang ditetapkan (suatu mitra imbalan bunga) dari lahan pertanian tidak juga dibenarkan dalam Islam. *Ketiga*, Islam tidak mengakui pengisapan buruh oleh majikan, akan tetapi juga tidak menyetujui dihapuskannya kelas kapitalis dari kerangka kerja sosial seperti yang terdapat dalam analisis Marx tentang masyarakat tanpa kelas (Mannan, 1997: 96-97).

4. Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam

Teori Distribusi faktorial atau fungsional menurut Mannan membantu kita untuk menentukan harga jasa yang diberikan oleh bermacam-macam faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal. Akan tetapi pembahasan yang dijelaskan Mannan mengenai Distribusi pendapatan adalah tentang penghasilan yang diperoleh dari berbagai macam sumber dan berbagai macam kemampuan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu: pendapatan dari tanah atau sewa, pendapatan dari tenaga kerja atau upah (Mannan, 1997: 113).

Pembayaran sewa pada umumnya mengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari suatu faktor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk memertahankan faktor itu dalam posisi yang sekarang, yang tampaknya menurut MA Mannan tidak bertentangan dengan jiwa Islam sendiri. MA Mannan juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan antara sewa dan bunga. Perbedaan itu terletak pada beberapa pernyataan, yaitu; sewa adalah hasil inisiatif usaha dan efisiensi, sewa usaha produktif diperlukan dalam proses menciptakan nilai, pemilik modal dalam hal sewa menentukan pola, ukuran dan manfaat produk, sewa dalam beberapa hal tidak termasuk harga, penggunaan modal oleh si pemilik dalam hal sewa tidak menciptakan timbulnya kelas bermalasan dalam masyarakat dan kerugian dalam sewa tidak sampai membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, dan

terakhir adalah potensi modal diserahkan pada kebijaksanaan pemakainya (Mannan, 1997: 114-115).

Perbedaan upah yang disebabkan adanya perbedaan bakat dan kesanggupan diakui dalam Islam. Syarat-syarat pokoknya adalah para majikan tidak akan menghisap para pekerja dan majikan harus membayar hak mereka sedangkan para pekerja tidak akan mengeksploitir majikan melalui serikat buruh dan melaksanakan tugas yang diberikan majikan dengan tulus dan jujur. Islam juga memerkenankan laba yang biasa, bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari adanya spekulasi. Hukum waris yang juga diungkapkan oleh Mannan dalam proses Distribusi pendapatan dan kekayaan merupakan suatu sistem tetap, ilmiah dan dapat mencapai keharmonisan. Disebutkan pula bahwa sumbnagan positif dari hukum waris Islam adalah bahwa Islam mengakui peran serta wanita dalam proses kegiatan ekonomi yang rumit (Mannan, 1997: 144-145).